

# PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS YANG DIIMPOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Annida Fadilla Fikri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

[annida.fadilla.fikri-2020@fh.unair.ac.id](mailto:annida.fadilla.fikri-2020@fh.unair.ac.id)

## Abstract

*The prohibition of importing second-hand clothing is stipulated in several Indonesian laws and regulations. However, the imposition of a 35% import duty on used clothing in Minister of Finance Regulation No. 26/PMK.010/2022 on the Classification System of Goods and the Imposition of Import Duty Tariffs on Imported Goods creates normative conflicts. This analysis advocates for the application of lex specialis derogat legi generalis to resolve normative conflicts between Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 on Prohibited Export and Import Goods and Minister of Finance Regulation No. 26/PMK.010/2022. In this context, Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 serves as lex specialis, derived from the Trade Law as its lex generalis. As the ban on importing used clothing is not explicitly repealed in both regulations, Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 is deemed effective. Consequently, the regulations regarding used clothing in Minister of Finance Regulation No. 26/PMK.010/2022 will be overridden, automatically prohibiting the import of second-hand clothing in Indonesia. In the process from importing used clothing to reaching consumers, various stakeholders, including the Directorate General of Customs and Excise, freight carriers, Customs Clearance Service Business Actors (PPJK), importers, businesses, and consumers, are involved. Despite imported second-hand clothing often being the result of smuggling, not all parties can be criminally held accountable. However, accountability requirements include committing a criminal act, being capable of responsibility, demonstrating culpability, and having no justifiable reasons for pardon.*

**Keywords:** Used Clothes, Import, Criminal Law.

## Abstrak

Larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Namun, penerapan tarif bea masuk sebesar 35% pada pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Sistem Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menimbulkan konflik normatif. Analisis ini menganjurkan penerapan lex specialis derogat legi generalis untuk menyelesaikan konflik normatif antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 berfungsi sebagai lex specialis, berasal dari Undang-Undang Perdagangan sebagai lex generalisnya. Karena larangan impor pakaian bekas tidak dihapuskan secara eksplisit dalam kedua peraturan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dianggap tetap berlaku. Akibatnya, peraturan-peraturan mengenai pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 akan diabaikan, dengan otomatis melarang impor pakaian bekas di Indonesia. Dalam proses dari impor pakaian bekas hingga sampai kepada konsumen, berbagai pihak terlibat, termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai, pengangkut barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), importir, pelaku usaha, dan konsumen. Meskipun pakaian bekas yang diimpor seringkali hasil penyelundupan, tidak semua pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, persyaratan pertanggungjawaban melibatkan melakukan tindakan pidana, memiliki kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan, dan tidak ada alasan yang dapat memaafkan

**Kata kunci:** Pakaian Bekas, Impor, Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

Di era yang berkembang pesat saat ini, informasi dengan mudah diadapatkan. Tak hanya dari internet, namun juga berkembang media sosial seperti *Instagram*, *tiktok*, dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak pada perkembangan *fashion* saat ini yang sangat mudah diikuti dan diminati di kalangan masyarakat manapun dari yang remaja, anak kecil, hingga orang dewasa. Salah satu tren *fashion* yang muncul dan diminati hingga sekarang ini yakni berburu pakaian bekas (*thrift*). *Thrift* adalah sebuah barang bekas yang kondisinya tidak 100% mulus, terkadang juga barang yang dijualbelikan tersebut kondisinya seperti baru (Arihidayatul Ulfa, 2022). Tren *fashion* pakaian bekas ini menjadi incaran karena memiliki daya tarik tersendiri antara lain kualitas yang ditawarkan tidak jauh beda dengan versi barunya, namun dapat dibeli dengan harga terjangkau. Terlebih barang-barang yang sering perjualbelikan merupakan barang *branded* (Mudji Rahadjo Rozita Chandradewi dan Yitawat Krista, 2018). Hal tersebut yang menjadi alasan meningkatnya aktivitas perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Kegiatan berburu pakaian bekas dikenal dengan istilah *thrift*ing.

Perkembangan gaya busana atau tren *fashion* saat ini dipengaruhi oleh pecinta *fashion* atau bisa disebut sebagai *fashion enthusiast* (Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra, 2021). Tren *fashion* yang digemari masyarakat saat ini seperti *Korean style*, *vintage style*, ataupun gaya baru untuk memadu-padankan beberapa jenis pakaian yang dikenal dengan istilah *mix and match* (Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra, 2021). Selain itu, keberadaan e-commerce semakin mempermudah transaksi bagi pemburu produk *thrift*, misalnya Instagram, Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok, dan lain sebagainya.

Meningkatnya permintaan masyarakat akan pakaian bekas yang bermerk dengan harga murah, menyebabkan penjual tertarik untuk meperdagangkan pakaian-pakaian bekas. Akibat meningkatnya permintaan (*demand*) dari perdagangan pakaian bekas tersebut menuntut para pelaku usaha juga harus memenuhi penawaran (*supply*). Salah satu cara untuk memenuhi *supply* produk pakaian bekas dengan harga murah dan kualitas yang bagus, yakni dengan mengimpor produk-produk tersebut dari luar negeri.

Impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean oleh sarana pengangkut yang melintasi batas negara dengan mematuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku (Astri Warih Anjarwi, 2021). Selain itu impor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memasukkan barang ke negara dalam wilayah pabean yang berasal dari negara lain (luar negeri). Impor dilakukan oleh importir yang dapat meliputi orang perseorangan, lembaga, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum.

Pada awalnya, mengimpor pakaian bekas tidak dilarang masuk di Indonesia. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terkhusus buni dalam Pasal 47 ayat (1), “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.” Apabila dikaitkan dengan pakaian bekas sebagai objek barang impor, arti bekas sendiri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sudah pernah dipakai (<https://kbbi.web.id/>). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pakaian bekas pun termasuk ke dalam barang tidak baru. Sehingga Frasa “barang dalam keadaan baru” dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut berimplikasi pada larangan untuk mengimpor pakaian bekas.

Klasifikasi barang yang dilarang impor, semakin diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 ayat (3) Permendag ini mengkualifikasikan pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor di Indonesia. Kualifikasi pakaian bekas sebagai barang dilarang impor berdampak pada pelaku usaha perdagangkan pakaian bekas yang diimpor. Barang yang boleh di impor adalah barang-barang yang mempunyai izin untuk diimpor dari instansi maupun pihak yang berwenang (Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Sutama, 2020). Sehingga pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas dapat dikategorikan melakukan impor secara illegal karena secara tegas impor pakaian bekas dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku (D Birahayu, 2020).

Perdagangan pakaian bekas yang berjalan di Indonesia masih banyak yang berasal dari impor. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, terjadi peningkatan impor pakaian bekas di Indonesia. Pada tahun 2021, nilai impor pakaian bekas sebanyak 44,136.00 US\$. Sedangkan Pada tahun 2022 nilai impor pakaian bekas meningkat jauh hingga 272,146.00 US\$ ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Meningkatnya nilai impor pakaian bekas menunjukkan betapa banyaknya pakaian bekas yang diimpor yang beredar di Indonesia. Termasuk aktivitas perdagangan pakaian bekas produknya juga banyak yang berasal dari impor. Hal ini berarti produk-produk tersebut berasal dari kegiatan impor yang dilarang di Indonesia dikarenakan pakaian bekas termasuk barang dilarang impor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Berkaitan dengan perizinan tersebut, pemerintah hanya mengatur mengenai larangan impor pakaian bekasnya saja namun belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai praktik penjualan pakaian bekas yang diimpor (Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman Bagiastra, 2021). Apabila pelaku usaha tetap memperdagangkan pakaian bekas yang diimpor, maka dapat dikatakan barang yang diperdagangkan merupakan barang hasil tindak pidana karena impor pakaian bekas dilarang di Indonesia. Dalam kaitannya dengan ini, berdasarkan Pasal 104 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai larangan mengangkut barang hasil tindak pidana, salah satunya yang berasal dari tindak pidana penyelundupan. Sehingga dalam hal ini, karena impor pakaian bekas dilarang, maka para pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas hasil impor seharusnya dapat dikatakan melakukan penyelundupan. Pakaian bekas yang diperdagangkan pun dapat dikategorikan sebagai barang hasil tindak pidana penyelundupan karena dilarang oleh Undang- Undang ini.

Apabila ditinjau dari aturan yang telah dijelaskan diatas, sudah cukup banyak pengaturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun aturan-aturan tersebut justru tidak sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, yang memberikan tarif bea masuk sebesar 35% bagi pakaian bekas dengan kode pos/HS 63.09. Pemberian tarif bea masuk pada pakaian bekas yang diimpor ini secara implisit melegalkan kegiatan impor pakaian bekas sehingga bertentangan dengan aturan yang melarang adanya impor pakaian bekas. Adanya disharmonisasi

antara peraturan perundang-undangan tersebut semakin membingungkan apakah sebenarnya mengimpor pakaian bekas tersebut dilarang ataukah tidak.

Adanya aturan-aturan yang melarang adanya impor pakaian bekas sering dikaitkan dengan faktor kesehatan karena dianggap pakaian bekas yang diimpor tersebut dapat menimbulkan penyakit menular yang dibawa oleh bakteri-bakteri yang terkandung di dalamnya. Penyakit menular dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Tribowo Cecep, 2014). Selain itu, impor pakaian bekas juga dianggap dapat menimbulkan berkurangnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri sehingga dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

Namun sebaliknya, apabila menilik pada aturan yang bertentangan dengan larangan impor pakaian bekas sebenarnya pemberian tarif bea masuk pada pakaian bekas yang diimpor tersebut dapat juga menambah pendapatan negara dari pajak impor pakaian bekas. Sehingga apabila menghentikan impor pakaian bekas sebagai penegakan hukum dari aturan-aturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas, sekaligus akan mengurangi pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dihasilkan dari pakaian bekas tersebut.

Adanya aturan yang masih tidak sinkron, membuat terbukanya celah-celah bagi para oknum pelaku usaha untuk tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, tidak adanya kepastian hukum yang timbul dari pertentangan yang ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kebingungan apakah perdagangan pakaian bekas yang diimpor sebenarnya diperbolehkan atau justru dilarang. Serta bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha perdagangan pakaian bekas yang diimpor sebagai akibat berlakunya aturan yang melegalkan impor pakaian bekas.

## **METODE DAN FOKUS PENELITIAN**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum dengan mengkaji aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum (Fajar M dan Achmad Y, 2013). Peter Mahmud Marzuki juga mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang- Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penelitian ini. Tipe penelitian tersebut menjadikan tolak ukur penulisan menggunakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas yang diimpor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perdagangan Pakaian Bekas Yang Diimpor Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Pakaian Bekas**

#### **1. Perdagangan Pakaian bekas yang diimpor di Indonesia**

Pengertian perdagangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Para Ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk mendefinisikan perdagangan. Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Berbeda dengan pendefinisian perdagangan menurut Eeng Ahman & Epi Indriani, Perdagangan adalah kegiatan tukar – menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.

Perdagangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis (Indah Mayasari, 2012), yakni:

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang meliputi:
  - 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak - pedagang besar - eksportir);
  - 2) Perdagangan menyebarkan (importir - pedagang besar - pedagang menengah-konsumen)
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan meliputi:
  - 1) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
  - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
  - 3) Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
- c. Menurut daerah/tempat pelaksanaan perdagangan meliputi:
  - 1) Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
  - 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan eksport dan perdagangan impor;
  - 3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri.

Perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Sedangkan perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang mencakup kegiatan eksport dan/atau impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Sanksinya?

Perdagangan dirumuskan dalam perundang-undangan lainnya. Menurut Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Terkait Impor Pakaian Bekas**

### **1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Larangan akan impor pakaian bekas diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan). Salah satunya kewajiban importir untuk mengimpor pakaian dalam kondisi baru sebagaimana diatur Pasal 47 UU Perdagangan yang berbunyi:

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kewajiban untuk mengimpor barang keadaan baru dalam ayat (1), dapat ditafsirkan secara a contrario. Dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, Zaenal Azikin menjelaskan argumentum a contrario dapat dimaknai menggunakan penalaran terhadap undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi (Zainal Azikin, 2013). Apabila dikaitkan dengan pembahasan, maka maksud dari ayat (1) tersebut dapat dimaknai importir dilarang untuk mengimpor barang bekas.

Pengertian barang sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Perdagangan yakni sebagai berikut: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” Sehingga barang bekas dapat diartikan sebagai setiap benda yang sudah terpakai sebelumnya oleh orang lain namun dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha untuk digunakan maupun diperdagangkan. Barang bekas yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pakaian bekas.

Bagi importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Larangan impor pakaian bekas ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan yang menjelaskan mengenai larangan bagi importir untuk mengimpor

barang-barang yang termasuk dalam barang yang dilarang untuk diimpor. Barang yang dilarang untuk diimpor tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri.

Bagi importir yang melanggar Pasal 51 ayat (2) ini, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan. Importir tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Alasan yang menjadi dasar adanya larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU Perdagangan, menjelaskan bahwa larangan impor maupun ekspor barang untuk kepentingan nasional bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan nasional dan kepentingan umum. Serta melindungi hak kekayaan intelektual. Selain itu dalam rangka melindungi Kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan**

Kewajiban untuk mengimpor barang dalam keadaan baru selain diatur dalam UU Perdagangan, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut PP No. 29 Tahun 2021). Dalam Pasal 9 PP No. 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

Terhadap aturan ini, dapat diberlakukan sanksi administratif bagi yang melanggarinya. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan Barang dari Distribusi;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penutupan Gudang;
- e. denda; dan/atau
- f. pencabutan Perizinan Berusaha.

Namun dalam PP No. 29 Tahun 2021, mengatur mengenai pengecualian dari aturan kewajiban impor dalam kondisi baru yakni dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: peraturan perundang-undangan; kewenangan Menteri; dan/atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya yang akan diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal Barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan Ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau dieksport kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan Barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**

Klasifikasi barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (selanjutnya disebut Permendag No. 18 Tahun 2021). Barang dilarang impor menurut Pasal 1 angka 7 Permendag No. 18 Tahun 2021 merupakan barang yang tidak boleh diimpor. Pasal 2 ayat (3) Permendag No. 18 Tahun 2021 mengatur mengenai barang dilarang impor yang terdiri dari:

- a. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
- b. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
- c. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
- d. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan **pakaian bekas**;
- e. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
- g. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non- B3) terdaftar;
- i. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri,

### **4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor**

Kewajiban untuk mengimpor barang dalam keadaan baru diatur pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (selanjutnya disebut Permendag No. 20 Tahun 2021). Adanya permendag ini semakin memperkuat larangan akan impor pakaian bekas. Dalam Pasal 18 ayat (2) Permendag No. 20 Tahun 2021, menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Dalam Permendag No. 20 Tahun 2021, diatur mengenai pengecualian dari kewajiban impor barang baru dalam hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan Menteri, dan/atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu meliputi: Barang modal bukan baru yang dibutuhkan oleh Importir namun belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri untuk proses produksi industri yang bertujuan untuk pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali; atau Barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru untuk keperluan pemulihan dan pembangunan kembali yang disebabkan oleh bencana alam, serta barang bukan baru lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan. Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana

dimaksud tersebut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka pakaian bekas tidak termasuk ke dalam klasifikasi barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dikarenakan tidak memenuhi klasifikasi pada poin a maupun b. Sehingga tidak ada pengecualian bagi importir untuk mengimpor pakaian bekas.

##### **5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) tidak mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas. Akan tetapi di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi:

“Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.”

Secara tersirat bunyi pasal tersebut, menjelaskan bahwa memang ada peraturan mengenai larangan dan/atau pembatasan atas impor maupun ekspor yang wajib dilaporkan untuk kepentingan pengawasan terhadap ketentuan larangan dan pembatasan tersebut. Sehingga apabila ada aturan yang mengatur mengenai barang-barang yang dilarang impor, maka Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan pengawasan guna pemberantasan penyelundupan atas barang dilarang impor tersebut.

Adanya peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas, menjadikan pakaian bekas termasuk kedalam barang illegal. Barang illegal adalah barang yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan atau diperjualbelikan di suatu wilayah tertentu berdasarkan hukum yang berlaku (Muhtina Tria Novianti, 2020).

Dalam hal ditemukan adanya impor pakaian bekas yang secara jelas dilarang, maka Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan impor. Menurut Andi Hamzah, penyelundupan merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Andi Hamzah, 1985). Penyelundupan impor diatur dalam Pasal 102 UU Kepabeanan yakni bagi setiap orang yang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) UU Kepabeanan;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) UU Kepabeanan;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeananya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain di

bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

#### 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Selanjutnya disebut Permenkeu No. 6/PMK.010/2022) menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pakaian Bekas dan barang bekas lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran III Permenkeu No. 6/PMK.010/2022 mengenai Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, diberikan Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 dengan dikenakan bea masuk sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

**Gambar 1.** Lampiran III Permenkeu No. 26/PMK.010/2022 Terkait Struktur

5823	6309.00.00	<b>SUB-BAB III.</b> <b>PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; RAG</b>  Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.	<b>SUB-CHAPTER III</b> <b>WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS</b>  Worn clothing and other worn articles.	35,00%
------	------------	--	--	--------

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk

Selain itu, terdapat pula Lampiran II Permenkeu No. 6/PMK.010/2022 yang mengatur terkait catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos. Dalam lampiran tersebut, menjelaskan bahwa pos 63.09 hanya diberlakukan bagi barang-barang beikut ini:

- a. Barang dari bahan tekstil meliputi: Pakaian dan aksesoris pakaian, serta bagiannya; Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan; Linen untuk tempat tidur, meja, toilet, dan dapur; Barang perabotan, selain karpet dari pos 57.01 sampai dengan 57.05 dan permadani dinding dari pos 58.05.
- b. Alas kaki dan tutup kepala dari berbagai bahan selain asbes.

Barang-barang yang dimaksud tersebut agar dapat diklasifikasikan dalam pos ini, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:

- a. Barang tersebut harus memperlihatkan tanda bekas dipakai, dan:
- b. Barang tersebut harus diajukan dalam curah atau dalam bal, kantong atau kemasan semacam itu.

#### C. Perdagangan Pakaian Bekas Yang Diimpor Sebagai Tindak Pidana

Dengan pemberlakuan bea masuk sebesar 35 % bagi pakaian bekas sebagaimana dalam Permenkeu No. 6/PMK.010/2022 justru bertentangan dengan pengaturan pakaian bekas yang diimpor yang ada dalam Permendag No. 18 Tahun 2021

yang mengklasifikasikan pakaian bekas termasuk dalam barang dilarang impor bersama-sama dengan kantong bekas dan karung bekas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) poin huruf d Permendag No. 18 Tahun 2021.

Peraturan yang saling bertentang tersebut dapat disebut konflik norma. Unsur-unsur konflik norma yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati meliputi: (Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, 2005)

1. Terjadi pertentangan antara dua atau lebih peraturan perundang- undangan;
2. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku atau sama-sama diterapkan terhadap suatu kasus.

Adanya perbedaan pengaturan tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan suatu peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan agar dalam pelaksanaan dapat menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu dibentuk (Sudikno Mertokusumo, 2002). Asas preferensi merupakan solusi yang dapat diterapkan terhadap konflik norma. Asas Preferensi menurut beberapa ahli diantaranya, Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat atas preferensi hukum memiliki berperan sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif (Shidarta dan Petrus Lakonawa, 2018). Sedangkan menurut Agustina, Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan (Shinta Agustina).

Asas preferensi yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Atmadja diantaranya: (I Dewa Gede Atmadja, 2009)

1. *Asas lex posteriori derogat legi priori*, yaitu aturan hukum yang baru (ditetapkan kemudian) dapat mengesampingkan aturan hukum yang lama (ditetapkan sebelumnya).
2. *Asas lex spesialis derogat legi generali*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.
3. *Asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah.

Di dalam asas preferensi berkaitan dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menetapkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konflik norma yang terjadi antara Permendag No. 18 Tahun 2021 dan Permenkeu No. 6/PMK.010/2022 mengenai pakaian bekas yang diimpor merupakan konflik norma

horizontal yakni konflik norma pada peraturan yang kedudukannya sederajat. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan atas *lex specialis derogat legi generalis*.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa maksud dari *lex specialis derogat legi generalis* adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang- undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983).

Penerapan *lex specialis derogat legi generalis* pada konflik norma antara Permendag No. 18 Tahun 2021 dan Permenkeu No. 6/PMK.010/2022. Maka harus membedah satu persatu di masing-masing peraturan tersebut.

Permendag No. 18 Tahun 2021 merupakan *lex specialis* dari UU Perdagangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan mengatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian Permendag No. 18 Tahun 2021 merupakan aturan turunan yang sekaligus memperkuat larangan impor dalam keadaan tidak baru (bekas) yang ada dalam UU Perdagangan dengan mengklasifikasikan pakaian bekas sebagai barang dilarang impor.

## **D. Pertanggungjawaban Pidana Pihak-Pihak Terlibat dalam Perdagangan Pakaian Bekas yang Diimpor di Indonesia**

### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Tanggungjawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga apabila terjadi hal-hal sebagai akibat maka bisa dipersalahkan. Sedangkan pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan oleh negara terhadap seseorang sebagai akibat hukum atas perbutannya yang terbukti melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawab pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi (Chairul Huda, 2006). Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya, suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa ahli. Menurut Sudarto pertanggungjawaban pidana adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Mahrus Ali, 2015).

Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab atas dalam

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*) (Chairul Huda).

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanannya seseorang, maka haruslah ada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : (Roeslan Saleh, 1982)

a. Melakukan perbuatan pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2008).

b. Mampu bertanggung jawab;

Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adanya perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawaban. Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: (Andi Zainal Abidin, 2007)

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

Dalam pasal tersebut, jika seseorang memiliki cacat dan penyakit jiwa maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

c. Unsur Kesalahan;

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya (Frans Maramis, 2012). Kesalahan dapat terjadi baik disengaja maupun karena suatu kealpaan. Kesengajaan telah berkembang dalam

jurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu: (Frans Maramis, 2012)

1) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus als Oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud ini keinginan untuk melakukan tindak pidana adalah kehendak tindak pidana (Didik Endro Purwoleksono, 2014). Contohnya adalah A memiliki dendam kepada B yang membuat A ingin membunuh B, pada akhirnya A membunuh B.

2) Kesengajaan sebagai kepastian.

Kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat (Frans Maramis, 2012). Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Sebagai contoh A ingin mencoba melakukan perampokan di rumah B, karena B memergoki, A menggorok leher B sampai meninggal dunia. Walaupun A tidak menginginkan B meninggal dunia, namun sudah pasti orang yang digorok dibagian lehernya dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Teori ini disebut teori apa boleh buat. Pelaku mengetahui dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana (Didik Endro Purwoleksono, 2014). Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Contoh A berencana membunuh B dengan mengirimkan kue yang mengandung racun mematikan. Namun setelah kue dikirim ke rumah, ternyata yang memakan kue adalah pembantu dari B, sehingga menyebabkan pembantu B tersebut meninggal dunia. A menghendaki kematian B dan mengetahui apabila terdapat kemungkinan orang lain yang akan memakan kue yang telah diracuninya.

Sedangkan kealpaan menurut, Moeljatno adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang (Moeljatno). Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

d. Tidak adanya alasan pemaaf;

Hal ini merupakan suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Moeljatno).

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (bela paka lampau atau *noodweer excess*), dan Pasal

51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah) (Insanul Hakim Ifra).

Macam-macam pertanggungjawaban pidana dalam perdagangan pakaian bekas yang diimpor dikategorikan berdasarkan pelaku perorangan dan pelaku korporasi.

### 1) Pelaku Perorangan

Pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana perorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab (Muhtina Tria Novianti). Namun dalam perdagangan pakaian bekas yang diimpor, bisa terjadi penyertaan antara pihak satu dengan yang lainnya.

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1981). Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

- a) Pelaku atau *pleger*;
- b) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
- c) Turut serta atau *medepleger*;
- d) Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

### 2) Pelaku Korporasi

Terkait pertanggungjawaban pidan korporasi maka dapat digunakan doktrin *vicarious liability* yakni seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dengan kata lain tidak semua delik dapat digantikan pertanggungjawabannya .

Menurut Roeslan Saleh, *vicarious liability* sebagai pengecualian dari atas kesalahan (Roeslan Saleh). Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawaban yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut sutan remy, korporasi memiliki beberapa pihak meliputi: pengurus korporasi yang akan

memikul tanggungjawab; korporasi merupakan pelaku dan pengelolanya wajib memikul tanggungjawab; badan hukum yang melakukan tindak pidana; dan pengurus serta korprasi wajib memikul tanggung jawab.

Dalam UU Kepabeanan, ketentuan pidana bagi pelaku korporasi diatur dalam Pasal 108 UU Kepabeanan . Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

#### **E. Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Pihak Terlibat dalam Perdagangan Pakaian Bekas yang Diimpor di Indonesia**

Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang yang ilegal. Barang yang diimpor secara legal memenuhi kriteria barang impor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara (Dita Rahayu, 2020).

Barang impor legal yang dikirim oleh suatu negara ke negara tertentu telah melewati pemeriksaan dan menggunakan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP) dalam pengirimannya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya barang impor ilegal pada proses hingga distribusinya tidak menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penjelasan bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam UU Perdagangan, Permendag No. 18 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Masih maraknya perdagangan pakaian bekas yang dihasilkan dari Impor, demikian jelas menunjukkan bahwa masuknya pakaian bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan (Eva Syahfitri Nasution, 2015).

UU Kepabeanan telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 UU Kepabeanan.

Pakaian Bekas Yang Diimpor di Indonesia untuk kemudian di perdagangkan melalui beberapa proses hingga sampai ke tangan konsumen. Mulai dari proses impor yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dari Importir, pakaian bekas tersebut di salurkan ke pelaku usaha. Pelaku Usaha yang kemudian diperdagangkan hingga ada pada konsumen. Adanya pertanggungjawaban pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak yang terlibat dalam proses impor dan perdagangan pakaian bekas yang diimpor di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bea Cukai

Tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, pemungutan bea masuk dan cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang Impor yang masuk ke Indonesia harus senantiasa melalui berbagai rangkaian pengawasan meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam peraturan perundang-undangan yakni memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Terdapat beberapa proses yang berbungan dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea Cukai yakni sebagai berikut: (Doni Habibur Rahman, 2023)

- a. Dimulai dari masuknya barang tersebut dari luar negeri dan melewati X-Ray agar memastikan barang tersebut bukan merupakan barang yang dilarang masuk seperti narkoba dll;
- b. Memastikan seluruh dokumen pabean dan dokumen pelengkap pabean telah dipenuhi. Jika belum lengkap maka petugas akan meminta kelengkapan dokumen tersebut;
- c. Memeriksa kebenaran dan kelayakan dokumen pabean dan dokumen pelengkap pabean. Kebenaran yang dimaksud adalah dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen asli dan tidak ada unsur pemalsuan. Selain itu, petugas akan melakukan asesmen kelayakan yaitu semacam asesmen yang menyatakan bahwa dokumen tersebut layak dijadikan dasar penetapan atas pajak barang impor tersebut;
- d. Melakukan penetapan pajak atas barang tersebut sesuai dengan klasifikasi (HS code) dan tarif yang berlaku.

Apabila terjadi penyelundupan pakaian bekas impor, maka terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni:72

- Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Negara (PFPD) atau Kepala Seksi Kepabeanan yang bertugas melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan.
- Pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang bertugas memastikan sudah terpenuhinya semua persyaratan impor secara keseluruhan khususnya bea masuk barang impor dan pajaknya.

Apabila pihak-pihak tersebut dengan sengaja terlibat dalam penyelundupan impor pakaian bekas, maka pegawai direktorat jenderal bea dan cukai dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 102C UU Kepabeanan yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

## 2. Pengangkut Barang

Pengangkutan barang yaitu kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan truk sebagaimana diatur Pasal 7A ayat (2) UU Kepabeanan. Apabila terjadi tindak pidana penyelundupan maka sarana pengangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berlabuh di pelabuhan atau suatu tempat yang tidak ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai. 73 Dalam hal ini pengangkut barang dapat dikenakan Pasal 102D UU Kepabeanan, apabila mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke

kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dengan demikian dapat dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, apabila pengangkut barang melakukan perbuatan- perbuatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Kepabeanan, maka dapat dikenakan pidana dalam pasal ini karena dengan sengaja dilakukan untuk penyelundupan di bidang impor. Disamping itu, berdasarkan Pasal 109 UU Kepabeanan Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan penyelundupan akan dirampas untuk negara.

### 3. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Pasal 29 UU Kepabeanan, Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Dalam hal ini PPJK mendapat kuasa dari importir untuk mengurus barangnya (Agus Aji Samekto dan Soejanto, 2014). Sehingga dalam hal terjadi penyelundupan, maka Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila importirnya tidak ditemukan (Yudi Wibowo Sukinto).

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU Kepabeanan, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat dikenakan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 102 UU Kepabeanan karena melakukan penyelundupan di bidang impor.

### 4. Importir

Importir menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Importir disini sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses impor. Dengan campur tangan bea cukai di negara pengirim (Hamdani & M Haikal, 2018). Dalam UU Perdagangan, importir yang diberikan kewajiban untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Sehingga apabila tetap mengimpor dalam keadaan tidak baru dapat dikenakan Pasal 111 UU Perdagangan sebagai pidana bagi yang melanggar kewajiban importir untuk mengimpor dalam keadaan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan, yang merupakan pidana bagi importir yang mengimpor barang-barang yang termasuk dalam barang yang dilarang untuk diimpor. Importir tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan, yang berbunyi: Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabearnya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 5. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan, yaitu setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Pengertian pelaku usaha menurut para ahli, salah satunya Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain: (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2015)

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
- b. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
- c. Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa

Macam-macam pelaku usaha juga diatur dalam beberapa ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan antara lain:

- a. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri. Pelaku Usaha Distribusi dibagi menjadi 3 yakni:
  - 1) Agen, adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
  - 2) Grosir/Perkulakan, adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
  - 3) Pengecer, adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen.
- b. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
- c. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
- d. Pengemas adalah Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan Barang.
- e. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.
- f. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMK-M.
  - Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMK-M.
  - Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMK-M.

Dalam hal ini, pelaku usaha yang memasok pakaian bekas yang diimpor untuk di perdagangkan dari importir, maka tidak bisa langsung dimintai pertanggungjawaban pidana. Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (P.A.F. Lamintang, 1984) Salah satu unsurnya yakni kesengajaan.

Dalam hal, pelaku usaha tidak mengetahui apabila pakaian-pakain bekas yang dibeli berasal dari impor maka pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Namun apabila, pelaku usaha dengan sengaja memasok dan membeli pakaian bekas yang diimpor dari hasil penyelundupan. Dalam hal ini pakaian bekas tersebut merupakan barang yang berasal dari tindak pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 104 UU Kepabeanan dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu, pelaku usaha yang membeli pakaian bekas dari hasil penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Dalam membuktikan apakah seseorang melakukan penadahan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan (Sholehudin, 2004).

#### 6. Konsumen

Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang (Sutarmen Yodo, 2004). Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai Barang atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Apabila konsumen membeli pakaian bekas dari hasil penyelundupan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan penyelundupan karena pada dasarnya orang yang memperdagangkan barangnya tidak akan menyebutkan dari mana asal barang yang diperdagangkan tersebut. Namun apabila memang pelaku usaha sudah memberi tahu dan konsumen tetap membeli, maka konsumen dapat dikenakan pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP.

### KESIMPULAN

1. Larangan akan impor pakaian bekas sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor justru memberikan tarif bea masuk sebesar 35% bagi pakaian bekas yang menimbulkan adanya pertentangan norma. Dari analisis dalam penulisan ini, dapat dilakukan penerapan *lex specialis derogat legi generalis* pada konflik norma antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang

Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan lex specialisnya karena merupakan turunan dari UU Perdagangan sebagai lex generalisnya. Dikarenakan tidak ada pencabutan aturan larangan impor pakaian bekas sebagai pengecualian dalam 2 (dua) aturan tersebut maka status dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dinyatakan masih berlaku. Sehingga aturan-aturan mengenai pakaian bekas yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor akan dikesampingkan. Oleh karena terdapat aturan yang melarang impor pakaian bekas. Maka perdagangan pakaian bekas yang diimpor di Indonesia secara otomatis juga dilarang.

2. Dalam proses pakaian bekas mulai diimpor hingga diperdagangkan sampai dengan tangan konsumen melibatkan beberapa pihak antara lain Direktorat Jenderal Bea Cukai, pengangkut barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Importir, pelaku usaha hingga konsumen. Walaupun pakaian bekas yang diimpor merupakan barang hasil penyelundupan, namun tidak semua pihak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Namun harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab; adanya unsur kesalahan; serta tidak ada alasan pemaaf.

## REFERENSI

A. A.Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Wahyu Media, Jakarta, 2009.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah. *Delik Penyelundupan*. Akademi Pressndo, Jakarta, 1985.

Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Anwar, Dassy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Amelia, Surabaya, 2003.

Astri Warih Anjarwi. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Eskpor, Impor, dan Cukai)*. Deepublish Publisher, 2021.

Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2002.

Bambang Utoyo. *Membuka Cakrawala*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.

Cecep, Tribowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Nuha Medika, Yogayakarta, 2014. Fajar M, Achmad Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006.

Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

I Dewa Gede Atmadja. *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation an Introduction)*. Bali Aga, Denpasar, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renika Cipta, Jakarta, 2008.

N. H. T. Siahaan. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.

Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.

Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soejipto Raharjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni Bandung, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 2007. Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Sutarmen Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Sutarmen Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali, Jakarta, 2004.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 2 edisi. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Wahyu Puji A. *Manfaat Eksport dan Impor di Indonesia*. CV. Pamularsih, Jakarta, 2010.

Wahyu Untara. *Kamus Bahasa Indonesia*. Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014 Zainal Azikin. *Pengantar Ilmu Hukum* 1 edisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Yudi Wibowo Sukinto. *Tindak Pidana Penyalundupan di Indonesia : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.